

PENGANGKATAN - ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2018

KPT 12/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/III/2018 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 12/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/III/2018 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu membentuk/mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2018..
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 07 Maret 2018.
- Lamp.: 2 hlm.